BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulankan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada masyarakat Jawa di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sudah terlaksana dengan baik, namun dalam hal ini bukan disebabkan oleh peraturan yang melekat pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tapi dikarenakan adat istiadat, kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Bintang Bayu secara turun temurun dan adat-istiadat maupun kebiasaan ini sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 hingga secara tidak sadar ikut melaksanakan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

B. Saran- saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak calon mempelai pria dan wanita sewaktu ingin menikah sebaiknya berumur lebih dari 21 tahun bagi lelaki dan wanita berumur lebih dari 16 tahun agar usia dalam perkawinan matang.
2. Diharapkan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya untuk mencegah pernikahan yang diakibatkan pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dini.

3. Diharapkan pegawai pencatat nikah sebagai pihak yang berwenang yang mengurusi tentang perkawinan atau pernikahan tetap meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Diharapkan pegawai pencatat nikah yang bernaung di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang UU No 1 Tahun 1974 atau paling tidak menghimbau kepada masyarakat pada umumunya dan kepada pemuda-pemudi pada khususnya untuk tidak cepat-cepat menikah dan cukup umur untuk melaksanakan pernikahan.
5. Diharapkan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan agar mengurus surat/akta nikah agar mempunyai ikatan hukum yang kuat.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY